

Challenging The Principle of Equality Before the Law in Qanun Jinayat Aceh

Khairil Akbar, Nyak Fadhlullah, Zahlul Pasha Karim

Universitas Syiah Kuala, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

khairilakbar@unsyiah.ac.id; nyakfadhlullah@ar-raniry.ac.id;

zahlul.pasha@ar-raniry.ac.id

Received: 2021-03-16

Accepted: 2022-06-03

Published: 2022-06-29

Abstract

This article aims to explain how the principle of equality before the law in Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning the Jinayat Law is applied. As part of the Indonesian state, the application of Islamic law (especially in the jinayat) in Aceh should be in line with the characteristics of the rule of law, among which is the principle of equality before the law. Through the statute approach, it turns out that there is a disparity between the Qanun Jinayat Aceh and the regulations above, including the principle of equality before the law. Even though they have equaled men and women, the Qanun Jinayat Aceh clearly distinguishes people based on their religion. A person who is Muslim is obliged to submit to Qanun a quo while those who are not Muslim are in two choices: first, subject to Qanun because of the vacuum of national law; or second, choosing to submit to the Qanun because it is considered lighter than national law. This situation is discriminatory for Muslims on one hand, and unfair to non-Muslims on the other.

Keywords: *Equality Befor the Law; Qanun Jinayat; Aceh.*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana prinsip *equality before the law* dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat diterapkan. Sebagai bagian dari negara Indonesia, penerapan syariat Islam (khususnya di bidang jinayat) di Aceh sudah seharusnya tetap sejalan dengan ciri negara hukum yang di antaranya adalah adanya prinsip *equality before the law*. Melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), ternyata didapati adanya disparitas antara Qanun Jinayat Aceh dengan peraturan di atasnya, termasuk terhadap prinsip *equality before the law*. Meski telah menyejajarkan laki-laki dan perempuan, namun Qanun Jinayat Aceh ini secara tegas membedakan seseorang berdasarkan agama yang dianutnya. Seorang yang beragama Islam wajib tunduk pada Qanun *a quo* sedangkan mereka yang beragama bukan Islam berada pada dua pilihan: *pertama*, tunduk terhadap Qanun karena kekosongan hukum nasional; atau *kedua*, memilih tunduk



terhadap Qanun karena dirasa lebih ringan dibanding hukum nasional. Keadaan ini diskriminatif bagi orang Islam di satu pihak, dan tidak adil bagi nonmuslim di pihak lain.

Kata Kunci: *Persamaan Hukum; Qanun Jinayat; Aceh.*

PENDAHULUAN

Hukum dan penegakannya merupakan keniscayaan dalam menciptakan atau mewujudkan masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera. Eksistensi hukum dapat dilihat dari penegakannya di tengah-tengah masyarakat. Dengan kata lain, hukum menjadi ada/atau malah dianggap tidak ada sangat tergantung pada penegakannya. Hukum dapat dikatakan tidak ada jika tidak ada penegakannya. Sebaliknya, hukum akan dipandang ada jika penegakannya juga ada. Ada beberapa prinsip yang mesti diperhatikan dalam perumusan dan penegakan hukum itu. Prinsip itu antara lain adalah prinsip persamaan (*equality*) atau persamaan di depan hukum (*equality before the law*).

Dalam hukum, prinsip *equality before the law* (Karjadi & Soesilo, 1997) merupakan hak dasar setiap orang yang dijamin oleh Konstitusi Negara ini. Hal ini diatur dalam Pasal 28 D ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) bersama dengan prinsip-prinsip hukum lainnya. Pasal itu menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Maksud dari persamaan itu adalah perlakuan yang adil, tidak membeda-bedakan antara si miskin dan si kaya; perempuan dan laki-laki (Adam, 2016) pejabat dan rakyat biasa, serta tidak diskriminatif terhadap kelompok (etnis, ras, atau agama) tertentu.

Dengan prinsip ini diharapkan tidak ada seorangpun atau sekelompok masyarakat yang dirugikan dan/atau dizalimi. Sebagai contoh adalah pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, hukum pidana (termasuk jinayat), dan peraturan lainnya. Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud itu mesti memberi akses dan perlakuan yang sama terhadap warga negara Indonesia dalam memperoleh hak pendidikannya, hak ekonominya, hak di bidang pelayanan kesehatan, serta hak-hak lain yang melekat pada diri seseorang atau diberikan oleh negara. Hal ini mengingat bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub jelas dalam amandemen ketiga Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Mengutip pandangan A.V. Dicey, Jimly As-Shiddieqy (2006) menyebutkan bahwa negara hukum (*The Rule of Law*) memiliki tiga ciri penting, yaitu: Supremacy of Law, Equality before Law, Due Process of Law.

Secara khusus, artikel ini akan mengurai prinsip *equality before the law* dalam Qanun Jinayat Aceh. Prinsip *equality before the law* bagi Karjadi & Soesilo, (1997) merupakan salah satu hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh Konstitusi. Hal ini diatur dalam Pasal 28 D ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) bersama dengan prinsip-prinsip hukum lainnya. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Maksud dari persamaan itu adalah perlakuan yang adil, tidak membeda-

bedakan antara si miskin dan si kaya; perempuan dan laki-laki (Adam, 2016); pejabat dan rakyat biasa, serta tidak diskriminatif terhadap kelompok (etnis, ras, atau agama) tertentu.

Salah satu tujuan dari penegakan prinsip *equality before the law* yakni agar tidak ada satu pihak atau satu kelompok masyarakat yang dirugikan dan/atau dizalimi oleh negara. Hal ini berlaku atas berbagai Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia, diantaranya dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, hukum pidana (termasuk jinayat), dan berbagai peraturan lainnya. Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud itu mesti memberi akses dan perlakuan yang sama terhadap warga negara Indonesia dalam memperoleh hak pendidikannya, hak ekonominya, hak di bidang pelayanan kesehatan, serta hak-hak lain yang melekat pada diri seseorang atau diberikan oleh negara. Hal ini mengingat bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub jelas dalam amandemen ketiga Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Mengutip pandangan A.V. Dicey, Jimly As-Shiddieqy (2006) menyebutkan bahwa negara hukum (*The Rule of Law*) memiliki tiga ciri penting, yaitu: *supremacy of law, equality before the law, due process of law*.

Terdapat beberapa tulisan yang telah membahas persoalan diskriminasi dalam hukum jinayat Aceh diantaranya, Kristina Großmann (2016) menulis tentang diskriminasi terhadap gerakan perempuan, sementara resistensi terhadap syari'at Islam oleh perempuan telah dijelaskan oleh Ansor (2015). Bahiej & Amilia (2017), Danial (2012), dan Zahlul Pasha (2020) menulis tentang diskriminasi terhadap non-muslim dalam penerapan Qanun Jinayat. Hal yang sama juga dikaji oleh Asma T. Uddin (Uddin, 2010).

Michael R Feener (2013) menyebutkan bahwa penerapan Syariat Islam di Aceh awalnya dilakukan untuk membangun dan memperbaiki wilayah yang hancur akibat konflik dan bencana Tsunami 2004. Dalam konteks perlindungan terhadap kelompok perempuan, Faradila Fadlia dan Ismar Ramadhani (2018) mencatat, bahwa penerapan Qanun Jinayat Aceh telah merugikan perempuan dengan memberikan beban ganda kepada perempuan dalam kasus pembuktian pemerkosaan pada saat melapor ke aparat penegak hukum.

Dari sisi implementasi, Qanun Jinayat Aceh juga mengundang banyak persoalan, terutama dari sisi integritas dan moralitas aparat penegak hukum; dilarangnya dan terbatasnya tekanan publik; serta rendahnya anggaran dana penegakan syariat Islam di Aceh sebagaimana dikemukakan Mahdi (2011). Keberadaan organisasi-organisasi masyarakat yang menggunakan kekerasan untuk menegakkan Qanun Jinayat juga mewarnai implementasi syari'at Islam di Aceh (Karim, 2020).

Sementara itu, dalam kaitannya dengan persoalan kesetaraan, Qanun Jinayat Aceh juga telah banyak mendapat perhatian peneliti, diikuti dengan berbagai temuan-temuan yang penting. Dina Afrianty (2015) misalnya menemukan bahwa telah terjadi resistensi yang begitu kuat dari kalangan perempuan Aceh atas model pemberlakuan syariat Islam di Aceh yang dianggap melanggengkan budaya pengekangan kepada perempuan. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, tulisan ini ingin membahas prinsip *equality before the law* dalam Qanun Jinayat Aceh. Pertanyaan yang hendak dijawab dalam tulisan ini adalah, bagaimana prinsip *equality before the law* ini diatur (diterapkan) dalam Qanun Jinayat Aceh?

Argumen utama yang dibangun dalam artikel ini adalah, bunyi pasal dalam Qanun Jinayat kontradiksi dengan prinsip *equality before the law*.

PEMBAHASAN

Problematika Penegakan Hukum

Dalam pandangan Hikmahanto Juwana (2014), paling tidak ada delapan masalah dalam penegakan hukum. Diantaranya adalah permasalahan pada pembuatan peraturan perundang-undangan, masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan, uang yang mewarnai penegakan hukum, penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif dan *ewuh pakewuh*, lemahnya kualitas dan integritas sumber daya manusia, advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi, keterbatasan anggaran, dan penegakan hukum yang dipicu oleh media massa (Sanyoto, 2008). Sementara itu dalam pandangan Lawrence M. Friedment , problematika hukum termasuk juga penegakannya dapat dikaitkan dengan sub-sistem hukum; *substance* (peraturan perundang-undangan yang ada), *structure* (lembaga penegak hukum), dan *culture* (budaya hukum masyarakat).

Pada tulisan ini, poin yang ingin disorot hanya terkait dengan *substance problem* atau masalah pada pembuatan atau peraturan perundang-undangan. Jika mengikuti *list-problem* yang diurai oleh Hikmahanto Juwana di atas, relevansi penerapan prinsip *equality before the law* erat kaitannya dengan problem penegakan hukum yang diskriminatif dan *ewuh pakewuh* . Sebagaimana judul tulisan ini, maka problem yang dimaksud itu ada di dalam Qanun Jinayat Aceh. Hal ini berkaitan dengan prinsip *equality before the law* yang oleh qanun prinsip ini dikesampingkan. Hal ini tentu akan menjadi problem bagi penegakan hukum dalam rangka membangun sistem hukum yang berkeadilan.

Konsep *Equality Before the Law*

Kalimat *equality before the law* dapat diterjemahkan sebagai “persamaan atau kesetaraan di depan hukum”. Maksudnya, di hadapan hukum semua orang itu (diperlakukan) sama dan setara. Hukum tidak dapat membeda-bedakan seseorang dengan orang lainnya. Termasuk dalam makna persamaan ini adalah bagaimana hukum diberlakukan kepada masyarakat. Penegakan hukum dan segala yang berkaitan dengan hukum harus menempatkan seseorang di posisi yang sama. Artinya, bukan karena seseorang lebih kaya, punya jabatan, dan sebagainya maka hukum menjadi tumpul dan tidak dapat menyentuhnya. Sebaliknya, jika seseorang miskin, tidak punya jabatan, dan sebagainya maka hukum menjadi kejam baginya.

Termasuk dalam makna ini adalah, perlakuan hukum kepada seseorang tidak boleh timpang hanya karena suku, ras, agama, warna kulit, golongan, afiliasi politik, *gender* (jenis kelamin) dan identitas lainnya. Pemberlakuan hukum yang berbeda-beda dapat disebut sebagai diskriminatif atau ketidakadilan. Hal ini bukan untuk menyeragamkan, justru untuk mempertegas apa yang diamanahkan oleh sila kelima dari Pancasila, yakni keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia; serta apa yang juga tertuang dalam UUD 1945, yaitu perlakuan yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa kecuali.

Equality before the law merupakan prinsip dasar yang mesti dijunjung tinggi dalam melayani atau memperlakukan orang lain. Bagaimana kita memperlakukan orang lain ini termasuk pula di dalamnya bagaimana suatu aturan itu ditegakkan pada seseorang. Seseorang (penegak) harus bersikap adil dalam menegakkan suatu aturan. Sebab, hukum dan penegakannya sangat erat kaitannya dengan keadilan. Satu dari makna keadilan dalam penegakan hukum adalah memperlakukan orang lain dengan perlakuan yang sama. Penegak hukum tidak boleh bersikap membedakan seseorang dengan orang lainnya atas nama hukum jika tidak ingin disebut bahwa hukum tumpul ke atas tajam ke bawah.

Prinsip *equality before the law* ini dapat kita jumpai dalam UUD 45 yang menempatkan persamaan di depan hukum sebagai hak setiap warga negara. Selanjutnya tentu menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak itu. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Indonesia dijelaskan bahwa prinsip ini didasarkan sebagai upaya perlindungan harkat martabat manusia. (Karjadi & Soesilo, 1997). Adapun Undang-undang (UU) yang mengisyaratkan kewajiban mengedepankan asas persamaan ini tercermin dalam UU tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, 1970).

Namun persoalannya terkadang bukan semata soal bagaimana penegak hukum bersikap, melainkan juga soal bagaimana suatu aturan menghendaki atau mengatur tentang cara penegak hukum melaksanakan tugasnya. Jika prinsip *equality before the law* tidak dilaksanakan, kita tidak dapat langsung menuduh bahwa kesalahannya ada pada penegak. Sebab, problematika hukum itu terkadang bisa ada pada sub-sistem hukum yang lain, atau malah di semua sub-sistem yang ada. Dengan demikian, terkadang tidak berjalannya prinsip “persamaan” ini bisa jadi karena budaya hukum masyarakat, juga mungkin karena aturan yang tidak adil. Dan artikel ini hendak memeriksa pada bagian substansi.

Pentingnya Prinsip *Equality Before the Law*

Ada satu peristiwa yang akan menghantarkan kita pada pentingnya prinsip *equality before the law*. Sebab yang hendak diulas ini adalah qanun jinayat yang bersumber dari ajaran Islam, maka kisah ini sangat relevan untuk dipaparkan. Suatu ketika, Ali bin Abi Thalib, seorang amirul mukminin pada masanya, dihadapkan pada kasus di mana seorang Yahudi dituduh telah mencuri baju besi miliknya. Kasus itu dihadapkan kepada Suraih al-Qadhi selaku hakim di masa itu. Singkat cerita, Ali dikalahkan karena salah seorang saksi yang diajukannya, yakni anaknya sendiri, ditolak oleh Suraih dengan dalih bahwa Islam melarang seorang anak menjadi saksi bagi bapaknya (Harun, 2017).

Kisah di atas sejalan dengan firman Allah yang artinya, “jika kamu hendak memutuskan suatu perkara di antara manusia, maka putuslah dengan adil” (Al-Quran surat al-Nisa, ayat 58). Di tempat lain Allah juga berkata, “dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap sesuatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa” (al-Quran surat al-Maidah ayat 8).

Dari kisah dan teks ayat di atas, maka kata adil di sini juga mengandung makna *equality*; persamaan. Dikatakan tentang ayat-ayat di atas bahwa adil yang dimaksud adalah terhadap siapa saja, baik dalam masalah darah, harta, dan kehormatan; kecil maupun besar. Demikian juga kepada kerabat maupun bukan, kawan maupun lawan dan orang baik maupun orang jahat. Memperlakukan orang secara adil dan setera ini merupakan *maqashidu ‘ammah* (Noor & Haron, 2016) dan tujuan ditegakkannya hukum yang dalam literatur studi Islam secara lebih luas disebut dengan *maqashidu al-syariah* (tujuan utama pensyariaan). Adalah al-Tahir Ibn ‘Asyur (sebagaimana diterangkan oleh Jasser Audah) yang mengusulkan ‘kesetaraan’ menjadi *maqashid* umum hukum Islam. Di samping itu, kata Audah, Ibn ‘Asyur mengusulkan kebebasan (*al-hurriyyah*), keteraturan, kemudahan, dan fitrah. Usulan ini agaknya berbeda dengan lima atau enam tujuan pokok dalam teori *maqashid* klasik (Audah, n.d.)

Prinsip *equality before the law* memang terkesan sederhana. Namun, tidak berjalannya prinsip ini begitu besar akibatnya bagi masyarakat. Penerapan prinsip *equality* dalam prakteknya sangat erat kaitannya dengan cara subjek memandang. Paradigma itu dapat dijelaskan bahwa, *Pertama*; terdakwa/penasehat hukum, pandangan subyektif dari posisi yang subyektif. *Kedua*; jaksa penuntut umum, pandangan subyektif dari posisi yang obyektif (mewakili kepentingan negara/masyarakat). *Ketiga*; hakim, pandangan obyektif dari posisi yang obyektif. Bagaimanapun, aparat hukum mempunyai prespektif tersendiri dalam memahami

dan menginterpretasi asas atau prinsip *equality* ini pada perkara yang dihadapinya (Muhammad Ishar Helmi, 2013).

Selanjutnya, ketika cara pandang itu sudah tepat, maka penegak hukum dihadapkan pada realitas UU/Peraturan. Sebab, bagaimanapun mereka harus berpijak pada aturan yang berlaku. Di sini terlihat jelas bahwa prinsip *equality before the law* juga harus masuk dan menjadi jiwa dalam suatu peraturan. Prinsip *equality before the law* sejatinya harus melekat di setiap produk hukum (UU, Perppu, PP, Perpres, Perda/Qanun, dsb) yang menjadi landasan suatu kebijakan tertentu. Atas dasar ini, maka perlakuan yang berbeda antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya tentu merupakan perbuatan yang inkonstitusional.

Penerapan Prinsip *Equality Before the Law* dalam Qanun Jinayat Aceh

Bagian ini hendak menilik pada satu sub sistem hukum yaitu peraturan (*substance*) dalam batasan Qanun Jinayat Aceh. Meski hal ini erat kaitannya dengan bagaimana penegak itu bersikap (sebagaimana telah dijelaskan), tapi tidak dapat dikatakan bahwa tidak berjalannya prinsip “persamaan” itu berasal dari aturan tentang pedoman penegakan hukum yang mesti ditaati oleh penegak. Masalah tidak berljalannya prinsip “persamaan” dari sisi aturan juga bisa berasal dari peraturan lain yang hendak ditegakkan. Terkadang bukan karena UU Kehakiman, melainkan UU Perlindungan Anak, UU Tipikor, dan UU lainnya-lah (sebagai contoh) yang membuat hakim bersikap tidak adil (membeda-bedakan). Aturan itu terkadang bukan tentang prosedur penegakan hukum atau mengenai prinsip yang mesti dijunjung tinggi sang penegak, terkadang juga soal peraturan materilnya.

Salah satu peraturan yang terindikasi dan sering diajukan *judicial review* ke Mahkamah Agung adalah Qanun Jinayat Aceh. Di antara perkara pengujian qanun ini adalah pengujian yang dilakukan oleh ICJR dan Solidaritas Perempuan (*ICJR Dan Solidaritas Perempuan Ajukan Hak Uji Materil Qanun Jinayat Aceh Ke Mahkamah Agung*, 2015). Dalam permohonan mereka yang tebalnya hingga 40 halaman itu, pihak penggugat memuat setidaknya ada 9 alasan (poin) yang menurut mereka layak untuk diuji ke MA. Sayangnya, para pihak bukan masyarakat Aceh yang secara langsung merasakan dampak dari qanun, melainkan orang luar yang suka menyoroti persoalan penerapan qanun di Aceh.

Mekanisme lain yang ditempuh untuk pembatalan Qanun Jinayat Aceh adalah *executive review* oleh Mendagri. Jalur ini juga tidak membuahkan hasil yang para penggugat harapkan. Mendagri malah mengaku tidak bisa intervensif dalam persoalan qanun. Ada kewenangan Mendagri yang berbeda terhadap pembatalan antara qanun dan Perda di daerah lain. Dalam pasal 253 UU Pemerintahan Aceh

disebutkan bahwa qanun yang berkaitan dengan syariat Islam hanya dapat dibatalkan oleh MA (*Mendagri Mengaku Tak Bisa Lakukan “Eksekutif Review” Atas Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, 2015). Sampai di sini, dapat kita tarik kesimpulan bahwa qanun memang berbeda dengan Perda di daerah lain. Qanun bersifat khusus berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Aceh yang lebih mengedepankan asas *lex specialis derogate legi generale*. Pengujian terhadap UU di atasnya sering menghasilkan putusan yang tidak diharapkan karena kekhususan Aceh yang juga diatur melalui UU. Dengan kata lain, terkait hukum pidana di Aceh, qanun jinayat merupakan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) ala Aceh (*Qanun Hukum Jinayah, Kitab Pidana Ala Serambi Mekkah*, 2015). Karena pasal-pasal yang diuji telah ditolak, penulis lebih tertarik untuk menilik pasal lain yang kemudian hendak penulis analisis berdasarkan prinsip *aquality before the law*.

Subjek Hukum dalam Qanun Jinayat Aceh

Untuk melihat bagaimana Qanun Jinayat Aceh menempatkan prinsi *equality before the law* sejatinya bisa ditilik pada Pasal 2 huruf c yang menyatakan penyelenggaraan hukum jinayat berasaskan pada, c) keadilan dan keseimbangan (*Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, 2014). Secara prinsip, keadilan dan keseimbangan itu dapat disamakan dengan prinsip *equality*. Tapi, menyatakan Qanun Jinayat Aceh berasaskan pada prinsip tersebut karena tertulis jelas di dalam pasalnya tidaklah cukup. Perlu diuji pernyataan itu dengan melihat pasal-pasal dalam qanun *a quo* secara menyeluruh.

Setelah ditelusuri, dapat dikatakan bahwa secara umum qanun *a quo* memang menjunjung tinggi prinsip “persamaan”, tapi, hal ini tidak berlaku konsisten jika ditilik dari segi keberlakuan qanun. Artinya, keberlakuan qanun ini tidak sesuai sebagiannya terhadap prinsip *equality before the law*. Qanun Jinayat Aceh secara terang memperlakukan subjek hukum berbeda-beda berdasarkan agama mereka. Padahal sebagaimana dijelaskan di atas, perlakuan demikian ini melanggar prinsip kesamaan di hadapan hukum. Berbeda halnya jika qanun ini semata-mata untuk orang Islam di Aceh dan tidak menjerat non-muslim sama sekali. Oleh karena qanun jinayat merupakan hukum publik, maka qanun ini mengatur pula tentang subjek hukum non-muslim. Semangatnya memang hendak memberi keadilan, tapi malah rentan terhadap perlakuan diskriminatif. Anehnya, yang cenderung terdiskriminasi dalam hal ini justru muslim karena sanksi yang ada dalam qanun condong lebih berat dibanding KUHP atau UU Pidana di luar KUHP. Jikapun ternyata lebih ringan, seorang muslim tidak boleh memilih dalam perkara jinayat. Hal ini diskriminatif karena pemberlakuan qanun ini diatur untuk:

- a. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh;
- b. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;
- c. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan
- d. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

Dari keempat poin di atas, maka subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya adalah setiap orang muslim, non-muslim jika menundukkan diri, non-muslim jika terjadi kekosongan hukum namun diatur oleh qanun sebagai *jarimah/delik*, dan yang terakhir adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh. Jika para subjek ini melanggar ketentuan sebagaimana diatur di dalam qanun maka mereka dapat dipidana berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Kejahatan/pelanggaran yang mereka lakukan mesti mengikuti asas territorial dalam hal ini berarti bahwa qanun hanya berlaku dalam hal suatu kejahatan/pelanggaran dilakukan di wilayah yurisdiksi Aceh.

Sumber Ketidakadilan Hukum dalam Qanun Jinayat Aceh

Dalam tulisan Teuku Muttaqin Mansyur terkait “Menyoal ‘Uqubat Cambuk 100 Kali”, dijelaskan terkait non-muslim yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan orang Islam dan memilih tunduk secara suka rela pada hukum jinayat (qanun). Menurutnya, bahwa siapa pun subjek hukum beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan jarimah jinayat bersama-sama dengan orang Islam di Aceh, maka orang yang beragama bukan Islam tersebut dapat memilih hukum mana yang akan dia jalani, apakah hukum berdasarkan Qanun Jinayat, atau berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya (Mansur, 2016).

Lebih lanjut Mansur juga menyinggung sisi keadilan yang menganggap bahwa ketentuan tersebut dirasa tidak adil. Mansur mencontohkan orang beragama bukan Islam berzina (suka sama suka) dengan orang beragama Islam, maka jika ia memilih tunduk kepada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), ia (orang yang beragama bukan Islam) tadi dapat bebas dari jeratan hukuman. Sebab KUHP tidak dapat menjerat subjek hukum orang yang melakukan persetubuhan (zina) atas dasar suka sama suka (Mansur, 2016). Penulis setuju dalam hal adanya ketidakadilan. Namun, ketika ketidakadilan itu sebagaimana yang ia jelaskan, maka perlu diajukan

keberatan. Paling tidak, mengikuti dua sudut pandang ini, ketidakadilan dalam qanun jinayat dapat digugat.

Pertama, qanun ini jelas membedakan seseorang berdasarkan agamanya. Pembedaan ini berbeda dengan peraturan yang hanya berlaku untuk muslim seperti KHI, UU Peradilan Agama, dan UU privat yang tidak memaksa non-muslim untuk mengikuti akad secara Islami (berdasarkan hukum Islam). Dalam hal demikian, tentu tidak ada yang dirugikan sebab prinsipnya adalah pribadi dengan pribadi lainnya. Mereka bebas “saling ridha” dalam bertransaksi asal tidak bertentangan dengan aturan. Dalam aturan demikian ini tidak ada klausul yang menyebabkan agama tertentu didiskriminasi karena sifatnya yang hanya berlaku untuk muslim dan mengikat muslim saja.

Kedua, ketidakadilan itu mengingat adanya dua cara penegakan atau terjadinya dualisme peradilan dan hukum berdasarkan qanun jinayat terhadap satu delik/*jarimah*. Jika terjadi suatu kejahatan, pelakunya adalah non-muslim, *jarimah* yang dilakukannya diatur oleh KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP dan Qanun, maka pelaku dijerat berdasarkan KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP (bukan qanun). Sedangkan seorang muslim yang melakukan kejahatan, qanun yang berlaku bagi mereka. Pertanyaannya, apakah adil terhadap kejahatan yang sama diterapkan sanksi yang berbeda? Berbeda di sini bukan dalam arti putusan ringan/beratnya, melainkan norma yang dicatut bersumber dari dua ketentuan yang jelas berbeda sanksinya. Apakah yang demikian ini adil?

Ketiga, dalam hal suatu kejahatan/pelanggaran itu dilakukan bersamaan, artinya pelaku lebih dari satu dan di antaranya ada non-muslim, maka pelaku non-muslim boleh memilih hukum mana yang hendak dipakai. Kita bisa bayangkan seandainya kita sama-sama dengan seorang teman atau saudara yang non-muslim melakukan suatu kejahatan, lantas ia diberi sanksi yang ringan karena memilih ketentuan pidana nasional dan tidak mau tunduk kepada qanun, sedangkan kita yang muslim malah menanggung malu dan siksa yang lebih berat dari teman kita tadi padahal bobot kejahatan dan peran kita adalah sama.

Poin ketiga ini sekaligus tanggapan atas “ketidakadilan” yang digambarkan oleh Teuku Muttaqin Mansyur. Sebab, beliau mencontohkan “ketidakadilan” itu dalam kasus di mana KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP yang dipilih oleh non-muslim tidak mengatur perbuatan yang ia maksud. Ia mengatakan bahwa “ketidakadilan” itu terletak pada tidak dihukumnya non-muslim yang berzina bersama muslim sebab ia memilih tidak tunduk kepada qanun, sedangkan di luar qanun tidak mengatur zina sebagai delik. Di sinilah kerancuan itu terjadi.

Dalam poin c pasal 5 disebutkan bahwa qanun jinayat berlaku untuk “setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini (Qanun Jinayat).” Artinya, dalam kasus zina yang dilakukan antara muslim dan non-muslim, kedua-duanya mesti dihukum berdasarkan qanun. Sebab, KUHP dan ketentuan pidana lainnya tidak mengatur. Arti tidak mengatur bukan membebaskan orang berzina, melainkan aturannya yang belum ada. Sedangkan dalam memilih qanun atau KUHP (juga ketentuan di luar KUHP), syaratnya adalah kedua aturan (nasional dan lokal atau KUHP dan Qanun) mengatur hal yang sama. Jadi hanya mungkin terjadi ketidakadilan itu dalam arti yang satu berat hukumannya sedangkan satunya lagi lebih ringan.

Politik Hukum Pemberlakuan Qanun Jinayat Aceh

Penting diketahui bahwa penerapan hukum Islam di Aceh bukanlah hal yang baru (Din, 2009). Di Indonesia, penerapan hukum Islam juga sudah ada sejak dulu hingga sekarang. Hanya saja, gaung hukum Islam belum juga mati apinya. Sejak sebelum, ketika, dan pasca hengkangnya Belanda dari Aceh, Islam selalu hidup dalam jiwa masyarakat Aceh. Maka tidak heran sekiranya penerapan hukum Islam selalu menjadi motif yang ampuh dalam menggerakkan perlawanan bagi masyarakat Aceh. Sering digambarkan bahwa orang Aceh tidak bisa dipisahkan dengan Islam. Hal ini bisa dilihat dari kata-kata bijak yang hidup di masyarakat (*hadih majah*) seperti “*Adat ngon hukom lage zat ngon sifeut* (adat dan hukum ‘Islam’ seperti zat dan sifat).” Hal ini menggambarkan bahwa kebiasaan orang Aceh selalu dilandaskan dan tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam yang mereka sebut dengan istilah hukum (Din, 2009).

Bagian dari perjuangan masyarakat Aceh itu adalah lahirnya qanun jinayat yang mengatur tentang tindak pidana di Aceh. Politik hukum dalam pemberlakuan hukum pidana yang berbasis ajaran Islam di Aceh itu penting untuk dilihat. Dalam kaitannya dengan pembedaan subjek hukum di atas, perlu dipertanyakan mengapa pelaku yang bukan Islam tidak dapat serta-merta dipidana berdasarkan qanun kecuali dengan dua syarat; tidak adanya aturan nasional yang mengatur, dan kedua karena menundukkan diri kepada qanun. Alasan penundukan diri itupun dengan syarat bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama dengan orang Islam.

Dalam konsederan qanun jinayat hanya dimuat alasan bahwa qanun ini diberlakukan (dilegislati) atas pertimbangan bahwa Al-Qur’an dan Al-Hadist adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah

menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh. Kedua bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*, Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, 2014).

Tidak disebutkan secara spesifik alasan-alasan lain kecuali terkait dengan pertimbangan yuridis layaknya peraturan yang mengenal hirarkhi. Namun disebutkan bahwa pemberlakuan qanun ini menimbang bahwa al-Quran dan al-Hadits sudah menjadi pegangan hidup masyarakat Aceh. Pegangan itu diyakini akan memberi kebaikan bagi siapapun termasuk non-muslim. Islam sebagai ajaran yang *rahmatan lil 'alamin* ini mungkin membuat penerapan qanun jinayat juga mengarah kepada non-muslim.

Namun, hal ini tidak secara konsisten diterapkan demikian. Sebab nyatanya non-muslim sulit untuk dijerat jika ternyata KUHP dan ketentuan Pidana di luar KUHP mengatur hal yang sama. Penundukan juga bersifat boleh atau pilihan. Karena dalam tulisan ini disebutkan bahwa pembedaan yang demikian itu adalah problem, namun hal ini dilandaskan atas keyakinan bahwa Islam adalah ajaran yang *rahmatan lil 'alamin*, maka perlu penjelasan yang masuk akal dan *fair* (dari perspektif Islam) untuk mensikronkan dua hal yang terlihat kontroversial ini.

Redefinisi Subjek Hukum dalam Qanun Jinayat Aceh

Untuk melakukan redefinisi subjek hukum, yang dengannya akan menawarkan konsep pemberlakuan yang ideal, kita berangkat dari asumsi dasar pembentukan Qanun Jinayat Aceh bahwa Islam adalah agama yang rahmat bagi seluruh alam. Dari asumsi ini, maka pemberlakuan hukum Islam semestinya diterima oleh siapapun karena hal ini baik bagi mereka. Bagaimana membuktikan kerahmatan ajaran Islam itu, tidak dibahas dalam artikel ini. Bagian ini hanya menawarkan konsep yang ideal bagi qanun jinayat.

Pertama, qanun jinayat harus berlaku bagi setiap orang (muslim dan non-muslim) yang melakukan suatu *jarimah*/delik *takzir* di Aceh. Alasannya, *jarimah*/delik *takzir* ini seperti halnya delik-delik lain dalam KUHP dan ketentuan pidana di luar KUHP. Pemilihan cambuk, penjara, denda, dan sanksi-sanksi lainnya

merupakan kesepakatan penguasa (dalam hal ini DPRA/Legislatif dan Gubernur/Eksekutif). Meski dilandaskan pada al-Quran dan Sunnah, jenis sanksinya tetap saja merupakan hasil ijtihad kolektif institusi daerah. *Takzir* didefinisikan sebagai tindak pidana yang jenis sanksinya ditentukan penguasa di mana suatu sanksi itu diselaraskan dengan perbuatan. Dengan kata lain, penguasa (hakim, dsb) memandang bahwa sanksi tertentu layak dan sepadan terhadap suatu perbuatan (Teguh Prasetyo, 2015). Sekiranyapun sanksi cambuk ditolak keras, maka hal itu bisa diganti dengan yang lain. Jadi, dalam tindak pidana ini sentiment agama tidak terlalu mencolok sebab pendekatannya juga merupakan penalaran akal manusia, bukan *ta'abbudy* (bersifat ibadah).

Kedua, qanun jinayat berlaku bagi setiap orang (muslim dan non-muslim) yang melakukan suatu *jarimah/delik hudud* di Aceh dengan syarat bahwa non-muslim boleh memilih jenis sanksi yang dikehendaknya. Pemikiran ini didasarkan pada sudah terpolalisasinya konversi sanksi dalam qanun jinayat. Sebagai contoh adalah Pasal 16 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan. Dianggap 60 cambukan = 600 (enam ratus) gram emas murni = 60 (enam puluh) bulan.

Artinya, sekiranyapun sanksi cambuk tidak dikehendaki oleh non-muslim, maka mesti dianggap bahwa konversi sanksi yang dirumuskan sedemikian rupa itu sama dengan sanksi cambuk. Jika tidak dapat diterima demikian, maka pola konversi menjadi percuma dilakukan. Jadi, 100 kali cambuk bagi muslim, 100 bulan penjara atau 1.000 (seribu) gram emas murni bagi non-muslim harus dianggap sama berdasarkan alternatif yang dirumuskan secara baku itu. Harus dimasukkan satu pasal yang memungkinkan pidana *hudud* dikonversi dalam bentuk lain (denda dan penjara).

Muncul pertanyaan, mengapa tidak sama saja sanksinya? Maka perlu dijelaskan bahwa penerapan *hudud* penalarannya berbeda dengan ketentuan *takzir*. *Hudud* (Khairil Akbar, 2014) merupakan ketentuan yang tetap dan baku tertuang dalam al-Quran maupun Hadits. Sehingga dalam penerapannya unsur penafsiran/penalaran akal manusia dikesampingkan. Penegakan *hudud* bagi muslim sifatnya *ta'abbudy* yang prinsip dasarnya adalah keta'atan/kepatuhan semata. Bahkan sekiranya diketahui apa alasan 100 kali cambuk bagi pezina, maka ketika berubah alasan itu secara otomatis angka 100 bisa berubah bahkan tidak dalam jenis cambukan. Nyatanya,

hingga sekarang, belum ada pakar yang secara tegas menyebut apa ‘*illat* hukuman 100 kali cambukan itu.

Hudud tidak diketahui ‘*illat* hukumnya secara pasti sehingga ia sama halnya dengan ibadah salat, zakat, dan lainnya. Tentu hal ini tidak bisa dipaksakan kepada non-muslim sebab dalam hal ibadah prinsipnya adalah “Bagimu agamamu, bagiku agamaku” serta prinsip “Tidak ada paksaan dalam agama (al-Quran surat al-Kafirun dan al-Baqarah ayat 256).” Dengan kata lain, penegakan *hudud* hanya dapat ditegakkan terhadap orang yang beriman (dalam arti muslim). Sedangkan bagi non-muslim, adalah tidak tepat jika mereka dipaksa beribadah dengan melaksanakan *hudud*. Seghingga, bagi mereka hanya berlaku larangan, tidak dengan hukuman. Dilarang karena terdapat keburukan yang tidak hanya kepada diri pelaku, juga mengancam kemaslahatan bagi orang sekitarnya.

Terakhir, untuk badan usaha tidak ada persoalan. Subjek hukum badan usaha tetap sebagaimana aturan yang sudah ada. Dengan demikian, prinsip *equality before the law* yang sejatinya telah ada sejak dulu dalam praktek hukum Islam, akan dapat dirasakan oleh masyarakat. Ketika hal ini dirasakan, berarti prinsip itu dapat kita katakana ada dalam qanun jinayat. Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa ada dengan tidaknya suatu hukum bagi masyarakat amat tergantung pada penegakannya. Dengan begitu, ada tidaknya prinsip *equality before the law* dalam qanun jinayat, juga tergantung sejauh mana substansi qanun itu tidak membeda-bedakan dan dalam prakteknya dirasakan begitu adil, tidak tebang pilih. Dapat disimpulkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi prinsip *equality before the law*. Nabi pernah berkata yang artinya, “kalaulah Fathimah binti Muhammad Rasulullah (anakny sendiri) mencuri, maka sungguh akan aku potong tangannya” (Thohari, 2016). Ketegasan ini jangan dilihat jenis sanksinya, tapi bagaimana suatu sanksi itu ditegakkan, yakni tidak pilih-pilih, termasuk pada anak sendiri.

KESIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan beberapa hal terkait penerapan prinsip *equality before the law* dalam hukum jinayat di Aceh. *Pertama*, sebagai negara hokum penerapan prinsip *equality before the law* merupakan harga yang tidak dapat ditawar. Termasuk Aceh, dalam perumusan dan penegakan qanun di Aceh (bidang jinayat khususnya) prinsip ini mesti benar-benar diperhatikan mengingat Islam juga menempatkan semua orang sama di hadapan hukum.

Kedua, di antara sumber masalah penegakan hukum jinayat di Aceh (mungkin juga Indonesia) adalah tidak tercerminnya prinsip persamaan di dalam aturan yang hendak ditegakkan. Dalam qanun jinayat Aceh, pembedaan itu terjadi berdasarkan

agama orang Aceh. Ada perbedaan antara muslim dan non-muslim di sana. Dari dua hal tersebut, penting kiranya agar para perumus kebijakan dapat menelaah kembali prinsip *equality before the law* dalam qanun jinayat agar hukum yang diterapkan menjadi lebih inklusif dan tidak eksklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, I. I. (2016). Qur'anic interpretation politicized: Asma barlas' text rereading. *Al-Shajarah*, 21(1), 73–89.
- Afrianty, D. (2015). *Women and Sharia Law in Northern Indonesia*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315744568>
- Ansor, M. (2015). Being Woman in the Land of Shari'a: Politics of the Female Body, Piety, and Resistance in Langsa, Aceh. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 52(1), 59. <https://doi.org/10.14421/ajis.2014.521.59-83>
- Asshiddiqie, J. (2006). GAGASAN NEGARA HUKUM INDONESIA. *L'école de Palo Alto*, 1–17. <https://doi.org/10.14375/np.9782725625973>
- Audah, J. (n.d.). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem* (1st ed.). Mizan.
- Bahiej, A., & Amilia, F. (2017). Respons Minoritas Non-Muslim terhadap Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 51(1).
- Danial. (2012). Syari'at Islam dan Pluralitas Sosial (Studi tentang Minoritas Non-Muslim dalam Qanun Syari'at Islam di Aceh). *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 12(1), 71–92. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/630/528>
- Din, M. (2009). *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional; dari Aceh untuk Indonesia*. Unpad Press.
- Fadlia, F., & Ramadani, I. (2018). The Qanun Jinayat Discriminates Against Women (Victims of Rape) in Aceh, Indonesia. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 2(2), 448. <https://doi.org/10.19184/jseahr.v2i2.8358>
- Feener, R. M. (2013). Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia. *Oxford Islamic Legal Studies*.
- Großmann, K. (2016). Women's Rights Activists and the Drafting Process of the Islamic Criminal Law Code (Qanun Jinayat). In *Islam and the Limits of the State: Reconfigurations of Practice, Community and Authority in Contemporary Aceh* (pp. 1–249). <https://doi.org/10.1163/9789004304864>
- Harun, N. (2017). Proses Peradilan Dan Arti Sebuah Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara Di Pengadilan Agama Manado. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 15(2), 167–192. <https://doi.org/10.30984/as.v15i2.479>
- ICJR dan Solidaritas Perempuan Ajukan Hak Uji Materil Qanun Jinayat Aceh ke Mahkamah Agung. (2015).
- Juwana, H. (2014). Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development: Problem dan

- Fundamen bagi Solusi di Indonesia. In *Indonesian Journal of International Law* (Vol. 3, Issue 2, pp. 212–241). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol3.2.398>
- Karim, Z. P. (2020). Relasi FPI dengan Dayah dalam Penegakan Syari'at Islam di Aceh. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, 1(3), 228–237.
- Karjadi, M., & Soesilo, R. (1997). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Politeia.
- Khairil Akbar. (2014). *Pidana Mati Terhadap Delik Penyalahgunaan Psikotropika dalam Perspektif Teori Pemidanaan Islam*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Mahdi. (2011). Sistem Hukum Penegakan Qanun Jinayah di Aceh. *Jurnal Media Syariah*, 13(2), 179–192.
- Mansur, T. M. (2016). *Menyoal 'Uqubat Cambuk 100 Kali*. Serambi Indonesia.
- Mendagri Mengaku Tak Bisa Lakukan “Eksekutif Review” atas Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. (2015). [Http://icjr.or.id/](http://icjr.or.id/).
- Muhammad Ishar Helmi. (2013). Penerapan Azas “Equality Before The Law” Dalam Sistem Peradilan Militer. *Jurnal Cita Hukum*, 1(3).
- Noor, A. M., & Haron, A. A. K. M. N. (2016). *The Importance of Understanding the Maqashid of Shari'ah in the Development of Islamic Banking and the Financial System*. 21(3), 41–45.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, (2014).
- Qanun Hukum Jinayah, Kitab Pidana ala Serambi Mekkah*. (2015).
- Sanyoto. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 199–204.
- Teguh Prasetyo. (2015). *Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada.
- Thohari, F. (2016). *Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam*. Deepublish.
- Uddin, A. T. (2010). Religious Freedom Implication of Sharia Implementation in Aceh, Indonesia. *University of St. Thomas Law Journal*, 7(3), 1–46.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pub. L. No. 14, Undang-undang Republik Indonesia (1970).
- Zahlul Pasha. (2020). Mengapa Non-Muslim Tetap Dikenai Qanun Jinayat Aceh? *Islami.Co*.